

Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Cangkringan

Charles Samadara¹, Fahril Fanani², Hatta Efendi³

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta; Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY
Telp. (0274) 485390 Fax. (0274) 487249

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP ITNY

e-mail: ¹charlessamadara5@gmail.com, ²fahril.fanani@itny.ac.id, ³hattaefendi@itny.ac.id

Abstrak

Ketentuan mengenai Tata Ruang yang tercantum dalam Undang-undang No.7 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang mencakup tiga aspek utama, yakni proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana, Kecamatan Cangkringan merupakan salah satu dari 11 kecamatan. yang terkena dampak kawasan rawan bencana: KRB I, KRB II, dan KRB III. Dampak erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan kerusakan dan kerugian dikategorikan ke dalam lima sektor, yakni pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Cangkringan Pasca Erupsi Gunung Merapi. Metode analisis penelitian ini yaitu metode analisis Geographic Information System (GIS) dengan teknik overlay dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan arahan kebijakan RTRW daerah kawasan rawan bencana pemanfaatan ruang di Kecamatan Cangkringan masih terdapat ketidaksesuaian dengan Implementasi di lapangan. Hasil overlay peta KRB dan Pola Ruang kecamatan cangkringan menunjukkan ketidaksesuaian peruntukan lahan dan masih terdapat pembangunan bangunan baru di KRB III.

Kata kunci— implementasi kebijakan, penataan ruang, kawasan rawan bencana

Abstract

The provisions regarding Spatial Planning outlined in Law No. 7 of 2007 concerning Spatial Utilization encompass three main aspects, namely spatial planning processes, spatial utilization, and spatial control. According to Regent Regulation No. 20 of 2011 regarding Disaster-Prone Areas, Cangkringan District is one of the 11 affected districts in disaster-prone areas: KRB I, KRB II, and KRB III, due to the impact of the eruption of Mount Merapi. The impacts causing damage and losses are categorized into five sectors: settlements, infrastructure, social, economic, and cross-sector. The purpose of this research is to determine the implementation of Spatial Utilization policies in Cangkringan District post-Mount Merapi eruption. The research analysis method involves the Geographic Information System (GIS) with overlay techniques and qualitative descriptive analysis. The research findings indicate that, based on the regional spatial plan (RTRW) policy guidance in disaster-prone areas, there is still inconsistency in spatial utilization in Cangkringan District compared to its implementation in the field. The overlay results of the Disaster-Prone Area (KRB) map and the spatial pattern of Cangkringan district show discrepancies in land allocation, and new construction continues to occur in KRB III.

Keywords— policy implementation, spatial compliance, disaster-prone areas

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Salah satu gunung berapi yang sering meletus di Indonesia adalah Gunung Merapi di Yogyakarta. Gunung ini telah aktif sejak tahun 1900 hingga sekarang, dengan periode diam atau istirahat yang

singkat, rata-rata tidak lebih dari 3,5 tahun menurut perhitungan statistik. Ini lebih cepat dibandingkan dengan Gunung Kelud di Jawa Timur yang memiliki siklus letusan setiap 15 tahun sekali (Voight et al., 2000). Oleh karena itu, kerawanan letusan Gunung Merapi bisa terjadi lebih dari 100 kali dalam rentang waktu 1 hingga 18 tahun.

Ketentuan mengenai Tata Ruang dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencakup tiga aspek utama: proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Proses perencanaan tata ruang melibatkan penentuan struktur dan pola ruang, termasuk penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Untuk mewujudkan proses perencanaan tata ruang ini, perlu mengembangkan proses pemanfaatan ruang dengan mendefinisikan pelaksanaan program beserta pembiayannya. Selanjutnya, pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan beberapa instrumen, seperti peraturan zonasi, perizinan insentif, disinsentif, dan pemberian sanksi. Satu perhatian khusus dalam kepatuhan tata ruang di suatu wilayah terkait dengan fenomena letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang mengubah secara signifikan struktur ruang dan pola ruang area terdampak letusan. Oleh karena itu, tata ruang yang sebelumnya diatur perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi geografis yang baru (Yahya, 2017).

Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kecamatan Cangkringan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan keterbatasan dari wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan wilayah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta berintegrasi secara harmonis dengan daerah sekitarnya, mengingat bahwa sebagian kecamatan Cangkringan berada di dalam zona resapan air yang memerlukan perencanaan yang berorientasi pada konservasi. Beberapa area ditetapkan untuk keperluan budidaya, seperti pertanian, pemukiman, dan perdagangan. Hal ini menuntut bahwa rencana pengembangan sektoral harus sejalan dengan perumusan kebijakan strategis, program, dan kegiatan pembangunan. Pola ruang Kecamatan Cangkringan merupakan bagian dari pengelolaan budidaya, mengalokasikan sebagian wilayah untuk pertambangan, militer, industri, perdagangan, dan pertanian. Kehadiran Kecamatan Cangkringan diprediksi akan mempengaruhi pola ruang dan pertumbuhan ekonomi, memerlukan perencanaan pembangunan, antisipasi, dan perlindungan terhadap potensi-potensi yang ada.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana, Kecamatan Cangkringan diidentifikasi sebagai salah satu dari 11 kecamatan yang terkena dampak di kawasan rawan bencana (KRB) I, KRB II, dan KRB III. Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) I memiliki potensi terdampak lahar/banjir dan mungkin juga terkena perluasan awan panas dan aliran lava. KRB Merapi I meliputi sekitar 1.371 hektar, termasuk Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah. KRB Merapi II memiliki potensi terdampak aliran massa, seperti awan panas, aliran lava, dan lahar, serta material jatuhnya seperti batu pijar, meliputi area sekitar 3.273 hektar, termasuk Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak. KRB Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya, sering terdampak awan panas, aliran lava, guguran batu, batu pijar, dan hujan abu lebat, meliputi sekitar 4.672 hektar, termasuk Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak.


Letusan Gunung Merapi tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga menimbulkan kerugian materi yang cukup besar. Kerusakan dan kerugian akibat letusan Merapi dibagi menjadi lima sektor: pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki kondisi permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Cangkringan.

2. METODE PENELITIAN

1.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Pemilihan metode deskriptif bertujuan untuk memahami perubahan penggunaan lahan serta sejauh mana kesesuaian penggunaan lahan dengan penataan ruang, dengan menggunakan perangkat lunak

ArcGIS 10.3. Metode ini juga mencakup uji spasial melalui teknik peta overlay, yang dilakukan berdasarkan hasil interpretasi citra serta menganalisis secara langsung keadaan objek studi berdasarkan hasil wawancara dan survey lapangan untuk mengetahui Identifikasi pemanfaatan ruang Kecamatan Cangkringan.



Gambar 1. Lokasi penelitian

1.2. Teknik Analisis

Penelitian kualitatif bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari tiga metode: interview, partisipan atau observasi, dan ada juga dicatatan organisasi. Dalam hal ini, pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdiri sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu pengambilan data yang secara langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan terdiri dari :
 1. Observasi berupa pengamatan langsung terhadap obyek ataupun lokasi penelitian biasanya didukung dengan dokumentasi berupa pengambilan foto, gambar maupun video.
 2. Wawancara diperlukan untuk memperoleh data berupa jawaban pertanyaan secara lisan dari narasumber terkait pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, guna untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kecamatan Cangkringan. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara berstruktur dengan Menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, yang bersifat terbuka dan mencakup pokok-pokok yang dapat dikembangkan selama proses wawancara berlangsung.
 3. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam berbagai format seperti buku, arsip, dokumen, tulisan numerik, serta gambar berupa laporan dan keterangan, yang dapat memberikan dukungan pada proses penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu pengambilan data melalui kajian literatur maupun melalui penelitian terdahulu. Dalam hal ini, Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Peta Kawasan Rawan Bencana, Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010 dan 2020, Peta Pola Ruang, Kebijakan RTRW Kabupaten Sleman Tahun (1994, 2012, 2021), Perubahan Penggunaan Lahan Tahun (2010-2018) yang bersumber dari pemerintah Kecamatan Cangkringan melalui instansi yang berkaitan dengan kebutuhan data dan melalui situs resmi Badan Pusat Statistika Kabupaten Sleman.

1.3. Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2010), teknik/metode analisis data merujuk pada proses pencarian, pengorganisasian, dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, penjabaran menjadi unit-unit tertentu, sintesis, pembentukan pola, pemilihan informasi yang relevan, dan pembuatan kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah. Dalam penelitian ini, digunakan dua teknik analisis, yaitu:

a. Analisis Deskriptif Kualitatif:

Teknik ini melibatkan analisis langsung terhadap kondisi objek studi berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan. Fokus analisis mencakup aspek-aspek seperti populasi penduduk, kondisi lahan, aksesibilitas, serta struktur tata ruang. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami perkembangan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cangkringan.

b. Analisis Geographic Information System (GIS):

Menurut Aronoff (1989), GIS adalah sistem informasi berbasis komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data, serta memberikan representasi visual. Data yang diolah dalam GIS umumnya bersifat spasial, memiliki koordinat geografi, dan terdiri dari informasi lokasi (spasial) serta informasi deskriptif (atribut). Teknik analisis GIS melibatkan overlay atau tumpang tindih peta untuk menganalisis objek studi. Dalam penelitian ini, teknik GIS digunakan untuk mengetahui perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cangkringan pada tahun 2010 dan 2020. Data yang digunakan melibatkan Peta Citra Google Earth tahun 2010-2020, Peta Penggunaan Lahan 2010-2020, dan Peta Pola Ruang Kecamatan Cangkringan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Cangkringan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman, Bagian VI yang membahas Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, pasal 48 menjelaskan bahwa Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang mencakup rincian program atau kegiatan, sumber pendanaan, pelaksanaan oleh instansi tertentu, dan tahapan pelaksanaan. Arahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Cangkringan dengan Pola Ruang Kecamatan Cangkringan terbagi menjadi beberapa zona, yaitu kawasan rawan bencana alam geologi seluas 1946,110 hektar, kawasan pertanian lahan basah seluas 752,628 hektar, kawasan peruntukan perkebunan seluas 559,459 hektar, kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas 552,060 hektar, sempadan Sungai seluas 404,987 hektar, kawasan taman nasional seluas 201,308 hektar, kawasan lahan kering seluas 105,038 hektar, dan Sungai seluas 20,277 hektar.

Tabel 1. Pola Ruang Kecamatan Cangkringan, (BPS Sleman)

Pola Ruang Kecamatan Cangkringan	Luas	Satuan
Kawasan Pertanian Lahan Basah	752,628	ha
Kawasan Pertanian Lahan Kering	105,038	ha
Kawasan Peruntukan Perkebunan	559,459	ha
Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	552,060	ha
Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	1946,110	ha
Kawasan Taman Nasional	201,308	ha
Sempadan Sungai	403,987	ha
Sungai	20,277	ha

Dari tabel pola ruang di atas, menunjukkan bahwa kawasan rawan bencana alam geologi memiliki luas paling tinggi dengan luas lahan 1946,110 ha dan yang paling rendah yaitu sungai dengan luas 20,272 ha. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agung salah satu staf UPT BP4,

Kecamatan Cangkringan dianggap tidak mendukung pertanian karena lokasinya terletak di lahan IPL yang memiliki tingkat kemiringan dan ketinggian yang rendah. Selain itu, karakteristik fisik topografi, litologi, jenis tanah, hidrologi, dan potensi bencana erosi juga turut berperan. Keadaan tersebut menyebabkan Kecamatan Cangkringan masuk ke dalam kawasan rawan bencana tingkat III. Dampak potensi bencana ini dapat mencakup kerusakan lahan pertanian saat terjadi erupsi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan panen.

3.2 Identifikasi Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Cangkringan

Kawasan Rawan Bencana Merapi merupakan wilayah yang diutamakan untuk keperluan ekologis, hidrologis, dan mitigasi bencana, termasuk dalam kategori lindung geologi. Pemanfaatan ruang di kawasan ini dibatasi untuk aspek sosial dan budaya, dengan tujuan mencegah penggunaan ruang yang terlalu bebas. Pemerintah Kabupaten Sleman mengidentifikasi tiga wilayah rentan yang terdampak oleh erupsi Merapi, yang disebut sebagai Kawasan Rawan Bencana. Kecamatan Cangkringan, yang terletak di Wilayah Sleman Utara, termasuk dalam klasifikasi Kawasan Rawan Bencana III sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

Kecamatan Cangkringan yang termasuk dalam klasifikasi pembagian Zona Kawasan Rawan Bencana III yakni tidak diperbolehkan adanya permukiman kecuali di Desa Glagaharjo, Desa Glagaharjo sendiri membangun kembali bangunan bekas Erupsi dikarenakan secara Peta Agraria tidak merubah status tanahnya, Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo dilarang adanya proses pembangunan permukiman di area KRB III yang dimana Pemerintah setempat memberikan ijin adanya hunian tetap dalam skala terbatas yang dalam arti tidak semua masyarakat setempat mendapatkan hunian tetap tersebut, kemudian kebanyakan masyarakat setempat yang tidak memiliki hunian tetap melakukan renovasi kembali hunian lama yang terkena dampak Bencana dengan jumlah anggota keluarga yang terus meningkat dalam tiap keluarga sehingga tidak cukup ruang hunian tersebut dan masyarakat setempat beralih ke pembangunan tambahan sesuai kebutuhan hunian keluarganya.

Kawasan Permukiman yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, yakni di Desa Wukirsari, Desa Argumulyo, Desa Glagaharjo. Kemudian menurut salah satu staff Kantor Kecamatan Cangkringan yakni Bapak Hendra ialah kawasan permukiman hanya diperbolehkan di Hunian tetap yang sudah disediakan pemerintah untuk masyarakat, Kajian untuk Perubahan KRB dan tinjauan dari lapangan akan segera di proses terkait dengan zona/perlakuan untuk menentukan status KRB. Kebijakan Pemerintahan dalam Pemanfaatan Ruang bukan dari kewenangan Kecamatan Cangkringan melainkan dari kebijakan langsung dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten Sleman. Kemudian Desa Kepuharjo memiliki beberapa Bangunan untuk Pariwisata dan masyarakat setempat tidak menetap di Daerah sekitar lokasi Pariwisata kemudian di lokasi Pariwisata tersebut sudah memiliki jalur evakuasi jikalau suatu saat nanti terjadi Erupsi Gunung Merapi kembali. Pemerintah setempat sudah melakukan gladi lapangan Penanggulangan Bencana di Desa Glagaharjo agar masyarakat setempat memahami dan mengerti proses penanggulangan Bencana sesuai arahan dan aturan Pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian Secara Peta Agraria tidak merubah status tanah karna tidak memiliki perubahan lahan pada Kawasan Rawan Bencana. Kebijakan Pemerintah Setempat memberikan arahan untuk tanah diseluruh Desa Kecamatan Cangkringan harus memiliki ijin Pemerintah Gubernur DIY dan sudah dilakukan seluruh penggunaan lahan, permukiman, fasilitas umum, lahan pariwisata dalam proses ijin gubernur.

3.3 Implementasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang

3.3.1. Penggunaan Lahan Sebelum Adanya Perda No. 12 Tahun 2012

Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Sleman sebelum adanya Perda tahun 2012, penggunaan lahan untuk pekarangan dan tanah tandus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012, sedangkan penggunaan lahan sawah, tegal dan lainnya mengalami penurunan penggunaan

lahan, serta penggunaan lahan hutan tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Penggunaan lahan di kabupten Sleman di dominasi oleh sawah irigasi dan pekarangan. Kegiatan alih fungsi lahan ini dikarenakan adanya pembangunan yang cukup pesat serta kebutuhan pangan.

Pola Ruang diwujudkan dengan pembagian menjadi dua kategori utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung mencakup beberapa bagian, seperti kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya seluas 10.438 hektar, kawasan perlindungan setempat seluas 1.759 hektar, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya seluas 3.196,91 hektar, kawasan rawan bencana (tanah longsor) seluas 241 hektar, serta kawasan rawan bencana alam geologi seluas 33.896,73 hektar. Kawasan ini juga melibatkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah seluas 43.073,73 hektar. Sementara itu, kawasan budidaya mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman dengan luas mencapai 39.261 hektar.

Berdasarkan Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Sleman Perda No 12 Tahun 2012 Lampiran VII Matriks indikasi Program utama sudah sesuai dengan Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan budidaya yang di atur dalam Lampiran VII Kebijakan Perda tahun 2011-2031, Namun pada penggunaan lahan sebleumn adanya perda ada beberapa lahan yang tidak digunakan sesuai dengan Peruntukannya dalam melakukan ahli fungsi lahan.

3.3.2. Penggunaan Lahan Sesudah Adanya Perda No. 12 Tahun 2012

Implementasi penggunaan lahan setelah adanya perda No 12 Tahun 2012 di kabupaten Sleman pada tahun 2012-2014 tidak mengalami Perubahan penggunaan lahan. Namun pada tahun 2015-2018 terjadi peningkatan pengunaan lahan pada lahan pekarangan dari tahun 2015-2018, lahan sawah, tanah tandus dan lain-lainnya mengalami penurunan dari tahun 2015-2018, untuk lahan tagalan mengalami penurunan pada tahun 2018, dan lahan hutan tidak mengalami perubahan ahli fungsi lahan sama sekali. Berikut ini adalah tabel penggunaan lahan dari tahun 2015-2018.

Tabel 2. Penggunaan lahan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018, (BPS Sleman)

No	Penggunaan Lahan Kab.Sleman	Luas Lahan Per Tahun (Ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pekarangan	18590,90	18 626,87	18 755,32	18 785,96	18 822,55
2.	Sawah	24719,05	24 628,26	24 577,20	24 549,70	24 517,36
3.	Tegal	3923,69	3 921,69	3 921,69	3 921,69	3 917,45
4.	Hutan	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99
5	Tanah tandus	1263,84	1 263,84	1 263,85	1 263,84	1 263,84
6	Lainnya	8932,03	8 988,35	8 910,95	8 907,81	8 907,81

3.3.3. Penggunaan Lahan di Kecamatan Cangkringan Tahun 2010-2020

Dalam perkembangan yang berada pada Kecamatan Cangkringan dari tahun 2010 dan tahun 2020 merupakan salah satu fenomena perpindahan pengunaan lahan, dan ditemukan mengalami perubahan dari permukiman dan pertanian. Untuk melihat perkembangan lahan dapat dilihat dari peta pengunaan lahan 2010 dan 2020 yang diperoleh dari perekaman citra, yang di dapatkan dari software SASplanet. Dari kedua penggunaan lahan tersebut dilakukan analisis overlay dengan menggunakan software ArcGis dan hasilnya nanti akan menunjukkan perubahan penggunaan lahan, sehinga dapat dilihat perkembangan penggunaan lahan pada Kecamatan Cangkringan pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 samapai dengan tahun 2020. Berikut merupakan tabel penggunaan lahan tahun 2010 dan tahun 2020 serta peta penggunaan lahan tahun 2010 dan tahun 2020.

Tabel 3. Penggunaan lahan tahun 2010, (BPS Sleman)

Keterangan	Luas/Ha
Hutan	1067,814867
Ladang/Tegalan	106,346866
Permukiman	1763,542173
Sawah	1406,120411

Pada tahun 2020 penggunaan lahan di Kecamatan Cangkringan mengalami perubahan, penggunaan lahan terbesar yaitu kebun 1255,052958 Ha dan yang terkecil danau/waduk 0,587803. Berikut ini tabel penggunaan lahan tahun 2020 dan peta penggunaan lahan tahun 2020.


Tabel 4. Penggunaan lahan tahun 2020, (BPS Sleman)

Keterangan	Luas/Ha
Danau/Waduk	0,587803
Hutan Konservasi	22,625627
Kebun	1255,052958
Kolam Air Tawar	0,489071
Lapangan Olah Raga	54,124075
Makam	0,107699
Permukiman	929,373519
Rumput/Tanah Kosong	548,22324
Sawah Irigasi	1012,729216
Semak/Belukar	83,769004
Sungai	115,053689
Tegalan/Ladang	233,189488

3.3.4. Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Cangkringan Tahun 2010-2020

Pengabungan data penggunaan lahan tahun 2010 dan penggunaan lahan tahun 2020, dilakukan analisis overlay dengan menggunakan *software* ArcGis. Teknik overlay merupakan langkah krusial dalam analisis Sistem Informasi Geografis (SIG). Overlay merujuk pada kemampuan untuk meletakkan grafis dari satu peta di atas grafis peta yang lain (Hasyim, 2011). Untuk perubahan penggunaan lahan pasca erupsi Merapi tahun 2010 menunjukan perkembangan lahan yang dulunya sawah menjadi permukiman, dan permukiman menjadi hutan konservasi, erupsi Gunung Merapi yang mengakibatkan kerusakan menimbulkan terjadinya perubahan penggunaan lahan pada Kecamatan Cangkringan, dan mengalami perubahan yang cukup signifikan terlihat dari bagaimana perpindahan pola penggunaan lahan yang cenderung ke arah selatan untuk pembangunan hunian tetap. Selain itu terdapat potensi wisata yang cenderung ke arah utara, sehingga pada perubahan tersebut dapat dilihat karakteristik perkembangan penggunaan lahannya, yang berada pada kecamatan cangkringan, memiliki interaksi dari ketahanan pangan dan serta potensi pariwisata yang baik, akan tetapi dengan adanya erupsi Gunung Merapi membuat masyarakat dalam perkembangannya, juga harus mempersiapkan perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga kebiasaan baru akan selalu mengalami perubahan mengikuti bencana Erupsi Gunung Merapi dari tahun ke tahun. Dari hasil Interpretasi peta citra dan peta penggunaan lahan. Penggunaan lahan tahun 2010 dan 2020 hasil validasi data penggunaan lahan tersebut kurang akurat karena kurangnya observasi lapangan dan hanya menganalisis penggunaan lahan Kecamatan Cangkringan menggunakan ArcGis 10.3.

Untuk melihat kondisi eksisting perkembangan dari Kecamatan Cangkringan maka hasil yang di dapatkan, diinterpretasikan dalam bentuk peta perkembangan penggunaan lahan tahun 2020. Berikut adalah peta penggunaan lahan tahun 2010 dan tahun 2020, yang di overlay menggunakan software ArcGis :



Gambar 2. Peta perkembangan penggunaan lahan tahun 2020

3.4 Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW No.12 Tahun 2012 maupun RTRW No.13 Tahun 2021. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan pemanfaatan ruang, masih dilakukan pembangunan di kawasan rawan bencana seperti pembangunan tempat wisata The *Lost Word Castle* di Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan upaya penataan ruang dengan pemasangan papan peringatan di lokasi-lokasi tersebut. Pemasangan papan peringatan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penataan ruang khususnya di Kecamatan Cangkringan daerah kawasan rawan bencana.



Gambar 3. Pelanggaran tata ruang

Berdasarkan uraian pelanggaran dalam penataan ruang tersebut, dapat dikatakan bahwa kenyataannya masih ditemukan penyimpangan tata ruang berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau menyimpang dari aturan tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian karena pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu bagian dari penataan ruang menjadi strategis dan penting kedudukannya untuk menghindarkan terjadinya banyak penyimpangan sehingga dengan demikian tujuan penataan ruang akan tercapai.

Pemerintah Kabupaten Sleman sudah melakukan kebijakan berupa pemberian sanksi kepada pemilik objek wisata *The Lost Word Castle* sebagai akibat dari pelanggaran pemanfaatan ruang tanpa izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan pembangunan di daerah kawasan rawan bencana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarana baru. Sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pemilik objek wisata ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perda RTRW Sleman yang mana pemberian sanksi dilakukan secara berjenjang yang diawali dengan surat peringatan terlebih dahulu. Pemberian sanksi sebagai instrument dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini pada dasarnya bukan semata-mata atas pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi yang lebih utama adalah untuk melindungi manusia, permukiman serta infrastruktur mengingat Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan potensi ancaman yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ini harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan rawan bencana ini demi keselamatan dan keamanan masyarakat. Selain pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dan berperan aktif dikarenakan masyarakat merupakan sasaran sekaligus pelaku dalam mewujudkan tertib tata ruang. Dengan demikian dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik, sangat diperlukan ketegasan pemerintah dalam penegakan aturan serta kesadaran masyarakat dalam menaati aturan tata ruang yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang.

3.5 Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Cangkringan

Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi dan overlay peta kawasan rawan bencana di kecamatan cangkringan yang terdiri dari 5 desa yaitu Argomulyo, Kepuharjo, Umbulharjo, Glagaharjo dan Wukirsari. Hasil yang di dapat dari peneliti, banyak masyarakat yang masih banyak melakukan pembangunan perumahan baru dan aktifitas lainnya di kawasan KRB III Pembangunan yang didirikan warga masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi menyalahi aturan sehingga harus ditertibkan, karena menghuni daerah yang rawan bencana dilarang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Menurut salah satu staff kantor kecamatan cangkringan Bapak Agung Desa Glagaharjo merupakan salah satu desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana, dimana kawasan tersebut merupakan merupakan kawasan yang di larang untuk pembangunan dan dihuni tetapi berbeda dengan keadaan di lapangan. Akibat erupsi erupsi 2010 mengakibatkan banyak permukiman yang hancur di desa Glagaharjo, sehingga pemerintah menyediakan hunian tetap bagi masyarakat sedangkan desa Argomulyo juga mengalami kerusakan permukiman termasuk rumah mba lura dan pemerintah melarang renovasi pembangunan kembali sehingga sekarang dijadikan sebagai museum tempat Wisata.

Pada tahun 2011 sebagian masyarakat kembali lagi tinggal di bekas permukiman yang berada di kawasan KRB III, pemerintah sudah mengultimatum masyarakat yang kembali tinggal di kawasan KRB. Masyarakat yang kembali tinggal di kawasan KRB III memilih untuk mandiri kemudian menarik aliran listrik bukan lagi dari Jogja tetapi dari Kabupaten Klaten dengan biaya sendiri tanpa biaya dari pemerintah Kab Sleman. Dengan berbagai upaya dan bantuan, pemerintah kemudian memfasilitasi kembali tetapi dengan catatan jika terjadi erupsi, pemerintah tidak akan memfasilitasi bagi masyarakat yang tetap tinggal di kawasan KRB III sebagai contoh tidak akan membuat hunian tetap dan sebagainya.

Beberapa masyarakat tidak mau meninggalkan kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana dan tidak layak huni. Ketidaksesuaian janji pemerintah dapat diilustrasikan melalui

pemberian ganti rugi yang dianggap sangat minim dan tidak sejalan dengan harapan warga. Hunian yang dijanjikan oleh pemerintah juga tidak memenuhi harapan, terutama bagi mayoritas warga di Kecamatan Cangkringan yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak sapi. Hunian yang disediakan ternyata tidak memadai dan jauh dari tempat yang strategis untuk mencari pakan ternak, sehingga menciptakan kesulitan bagi warga dalam mencari mata pencaharian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2013, Pasal 97 ayat (5) menyatakan bahwa penerapan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dengan format:

1. peringatan tertulis
2. penghentian sementara kegiatan
3. penghentian sementara pelayanan Umum
4. pencabutan izin
5. pembatalan izin
6. pembokaran bangunan
7. pemulihan Fungsi ruang
8. pentupan lokasi
9. denda administrative, yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

Pembangunan yang didirikan masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB) menyalahi aturan sehingga harus ditertibkan, karena menghuni daerah yang rawan bencana. Mungkin masih banyak masyarakat paham terkait aturan kebijakan tersebut, masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa kawasan mereka terlarang untuk dihuni karena masuk dalam Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III, tanpa tahu sanksi yang ada di dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur Kawasan Rawan Bencana atau KRB III yaitu dengan memberlakukan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 Serta peraturan Perda Kab. Sleman Nomor 12 Tahun 2012 dan Perda No.13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman yang mengatur dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pasca erupsi Merapi tahun 2010 yang mengakibatkan banyak ahli fungsi lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang termasuk pembangunan bangunan di kawasan KRB III yang di akibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Berdasarkan arahan kebijakan RTRW daerah kawasan rawan bencana pemanfaatan ruang di Kecamatan Cangkringan masih terdapat ketidaksesuaian dengan Implementasi di lapangan. Pemerintah lebih mempertegas aturan serta sanksi pemanfaatan tata ruang di kawasan rawan bencana yaitu tidak memperbolehkan pengembangan hunian hidup, menambah sarana prasarana baru, dan pengembangan permukiman baru dikawasan langsung letusan Merapi, dengan kondisi tersebut pemerintah perlu melakukan sosialisai tentang dampak bahaya bencana dan memberikan sarana prasarana yang mendukung agar masyarakat tidak menetap lagi. Hal tersebut sebagai upaya untuk masyarakat tidak melakukan pembangunan lagi di Daerah KRB III.

5. SARAN

Pemerintah Kabupaten Sleman lebih memperkuat aturan dan kebijakan yang berlaku beserta sanksi pelanggaran, serta mengedukasi masyarakat setempat terkait kebijakan pemanfaatan ruang agar memahami dengan baik maksud dan tujuan adanya aturan yang berlaku agar tidak terus menerus melakukan pelanggaran dalam hal pembangunan permukiman di kawasan Rawan Bencana dan mengikuti aturan yang sudah disahkan sesuai isi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Rawan Bencana, serta mentaati aturan perizinan pemanfaatan ruang yang dimaksud sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam hal pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas penggunaan lahan di daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan anugerah rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Cangkringan". Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada Bapak Fahril Fanani S.T., M.Eng., dan Bapak Hatta Efendi S.T., M.Eng., sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir. Mereka telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, dan diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronoff. (1989). *Geographic Information Sistem : A Management Perspective*, Ottawa, Canada : WDL Publication.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kecamatan Sleman dalam angka*. Kulon Progo : Badan Pusat Statistik.
- Hasyim, A. W. dkk. (2011). *Kualitas Data Citra Landsat Etm Pada Perubahan Guna Lahan Rth Dengan Menggunakan Scattergram (Studi Kasus: Pemukiman Kotamadya Surabaya)*. Seminar Nasional Teknik Sipil VII.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2012). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031*. Sleman
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Voight et. al. (200). *Historical eruptions of Merapi Volcano Central Java Indonesia 1768–1998*. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* Vol. 100 Issues 1-4: 69-138
- Yahya, A. Y. A. (2017). *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Merapi Iii Kabupaten Sleman (Studi Kasus Objek Wisata The Lost World Castle Di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.